



**P U T U S A N**

**Nomor 2237 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ahmad alias Wanda;**  
Tempat lahir : Payah Lombang;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 22 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Pematang Kapas,  
Kecamatan Sei Suka, Kabupaten  
Batubara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3891/2017/S.1121.Tah.Sus/PP/2017/ MA, tanggal 21 Agustus 2017  
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari,  
terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor  
3892/2017/S.1121.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 21 Agustus 2017  
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,  
terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor  
6129/2017/S.1121.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 27 November 2017  
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari,  
terhitung sejak tanggal 2 Desember 2017;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena  
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **Pertama:**

Bahwa Terdakwa Ahmad alias Wanda pada hari Selasa tanggal 29  
November 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di  
bulan November 2016 bertempat di rumah kakak Terdakwa Ahmad alias Wanda  
di Dusun III Alay Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara  
atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak dan melawan hukum  
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara  
dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk  
bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa Asrianto alias As dengan cara  
sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu (keduanya  
adalah Anggota Polri dari satuan detasemen Brimob Tebing Tinggi)  
melakukan penangkapan terhadap saksi Eri Wijaya dan saksi Syahrijal alias  
Ijlal karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman  
mengandung metamfetamina;
- Kemudian saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu melakukan  
penyelidikan dan menemukan saksi Asrianto alias As di rumah kakak  
Terdakwa Ahmad alias Wanda di Dusun III Alay Desa Kuala Tanjung  
Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu melakukan penangkapan terhadap saksi Asrianto alias As dan Terdakwa Ahmad alias Wanda dan pada saat penangkapan dari Terdakwa Ahmad alias Wanda disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina, 1 (satu) buah korek api gas/mancis, kemudian Terdakwa Ahmad alias Wanda dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa Ahmad alias Wanda bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dibeli Terdakwa Ahmad alias Wanda dari saksi Asrianto alias As;
- Berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan Nomor 236/10099/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Roni Suandi, A.MD selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disita dari Terdakwa Ahmad alias Wanda dengan berat bruto 0,62 gram;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor lab: 13232/NNF/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulnierma AKBP Nrp. 60051008 dan Supiyani S.Si.M.Si., Penata Muda Tingkat I NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat bruto 0,62 gram, netto 0,03 gram yang disita dari Terdakwa Ahmad alias Wanda dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Ahmad alias Wanda tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa Ahmad alias Wanda dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Ahmad alias Wanda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU:**

### **Kedua:**

Bahwa Terdakwa Ahmad alias Wanda pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2016 bertempat di rumah kakak Terdakwa Ahmad alias Wanda di Dusun III Alay, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad alias Wanda dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu (keduanya adalah Anggota Polri dari satuan detasemen brimob Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap saksi Eri Wijaya dan saksi Syahrijal alias Ijal karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina;
- Kemudian saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu melakukan penyelidikan dan menemukan saksi Asrianto alias As di rumah kakak Terdakwa Ahmad alias Wanda di Dusun III Alay, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;
- Selanjutnya saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu melakukan penangkapan terhadap saksi Asrianto alias As dan Terdakwa Ahmad alias Wanda dan pada saat penangkapan dari Terdakwa Ahmad alias Wanda disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina, 1 (satu) buah korek api gas/mancis, kemudian Terdakwa Ahmad alias Wanda dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Ahmad alias Wanda sedang menonton televisi di rumah kakak Terdakwa Ahmad alias Wanda;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Terdakwa Ahmad alias Wanda bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dibeli Terdakwa Ahmad alias Wanda dari saksi Asrianto alias As;
- Berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan Nomor 236/10099/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Roni Suandi, A.MD selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disita dari Terdakwa Ahmad alias Wanda dengan berat bruto 0,62 gram;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor lab: 13232/NNF/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulnierma AKBP Nrp. 60051008 dan Supiyani S.Si.M.Si., Penata Muda Tingkat I NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat bruto 0,62 gram, netto 0,03 gram yang disita dari Terdakwa Ahmad alias Wanda dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Ahmad alias Wanda tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa Ahmad alias Wanda dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Ahmad alias Wanda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU:**

## **Ketiga:**

Bahwa Terdakwa Ahmad alias Wanda pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2016 bertempat di rumah kakak Terdakwa Ahmad alias Wanda di Dusun III Alay, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2017

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad alias Wanda dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu (keduanya adalah Anggota Polri dari satuan detasemen brimob Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap saksi Eri Wijaya dan saksi Syahril alias Ijal karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina;
- Kemudian saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu melakukan penyelidikan dan menemukan saksi Asrianto alias As di rumah kakak Terdakwa Ahmad alias Wanda di Dusun III Alay Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara;
- Selanjutnya saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu melakukan penangkapan terhadap saksi Asrianto alias As dan Terdakwa Ahmad alias Wanda dan pada saat penangkapan dari Terdakwa Ahmad alias Wanda disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina, 1 (satu) buah korek api gas/mancis, kemudian Terdakwa Ahmad alias Wanda dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa Ahmad alias Wanda bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina adalah sisa dari Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina yang digunakan Terdakwa Ahmad alias Wanda;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa Ahmad alias Wanda bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dibeli Terdakwa Ahmad alias Wanda dari saksi Asrianto alias As;
- Berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan Nomor 236/10099/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Roni Suandi, A.MD selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disita dari Terdakwa Ahmad alias Wanda dengan berat bruto 0,62 gram;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor lab: 13232/NNF/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Zulnierma AKBP Nrp. 60051008 dan Supiyani S.Si.M.Si., Penata Muda Tingkat I NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat bruto 0,62 gram, netto 0,03 gram yang disita dari Terdakwa Ahmad alias Wanda dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine no. lab: 13232/NNF/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulnierma AKBP Nrp. 60051008 dan Supiyani S.Si.M.Si., Penata Muda Tingkat I NIP. 19801023 200801 2 001 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Ahmad alias Wanda dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Ahmad alias Wanda tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI untuk sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa Ahmad alias Wanda dalam sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Ahmad alias Wanda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tanggal 2 Mei 2017 sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Wanda telah terbukti melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad alias Wanda berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa atau lekatan Narkotika sabu;
- 1 (satu) buah korek api/mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 16 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Wanda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad alias Wanda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa atau lekatan Narkotika sabu;
  - 1 (satu) buah korek api/mancis;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 407/PID.SUS/2017/PT-MDN. tanggal 27 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Mei 2017 Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Kis, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2017/PN Kis. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 16 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan *Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak berdasarkan Hukum Pembuktian;

Bahwa *Judex Facti* menyatakan Terdakwa Ahmad alias Wanda terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan keterangan saksi Deny Arifianto dan saksi Syahriral Dadu yang melakukan penangkapan terhadap saksi Eri Wijaya yang berdasarkan informasi masyarakat bahwa saksi Eri Wijaya sering mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika sabu di mess PT. S4;
- Selanjutnya saksi Deny Arifianto dan saksi Syahriral Dadu melakukan penyelidikan dan menangkap saksi Eri Wijaya, dan berdasarkan keterangan saksi Eri Wijaya Narkotika sabu tersebut dibeli dari saksi Asrianto alias As, selanjutnya Polisi melakukan pengembangan dengan meminta bantuan saksi Eri Wijaya berpura-pura untuk membeli sabu, lalu disepakati oleh saksi Eri Wijaya dengan saksi Asrianto alias As untuk bertemu dan penyerahan, namun untuk mengantarkan Narkotika sabu tersebut, saksi Asrianto tidak bisa dan menyuruh anak buahnya yaitu bernama Syahriral alias Ijal;
- Bahwa anggota Polisi membawa saksi Eri Wijaya ketempat yang telah disepakati, selanjutnya saksi Syahriral alias Ijal yang merupakan suruhan saksi Asrianto datang dengan membawa Narkotika pesanan saksi Eri Wijaya tersebut, dengan gelagat yang mencurigakan lalu anggota Polisi langsung menangkap dan memasukkan saksi Syahriral alias Ijal kedalam mobil dan didalam mobil dilakukan penggeledahan badan serta ditemukan beberapa barang bukti dari badan saksi Syahriral alias Ijal, lalu anggota Polisi membawa saksi Eri Wijaya dan saksi Syahriral alias Ijal untuk menunjukkan dimana keberadaan saksi Asrianto alias As yang merupakan bandar narkoba, selanjutnya anggota Polisi melakukan pengintaian tempat Terdakwa Ahmad alias Wanda dan saksi Asrianto alias As, lalu anggota Polisi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap saksi Asrianto alias As diruang tamu yang sedang mengecek atau memaketkan Narkotika sabu dan disita barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa Ahmad alias Wanda ditangkap terpisah yaitu didalam kamar yang sedang mengkonsumsi atau menghisap Narkotika sabu, hal mana beberapa saat sebelum penangkapan tersebut Terdakwa Ahmad alias Wanda membeli Narkotika sabu dari saksi Asrianto alias As sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 dan setelah Terdakwa Ahmad alias Wanda membeli langsung masuk kedalam kamar dan menghisap sendiri Narkotika sabu tersebut didalam kamar sampai akhirnya Terdakwa Ahmad alias Wanda tertangkap dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa atau lekatan Narkotika sabu, 1 (satu) buah korek api/mancis dari penguasaan Terdakwa Ahmad alias Wanda;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu yang memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah terungkap fakta hukum yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu melakukan penangkapan terhadap saksi Eri Wijaya karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dan dari keterangan saksi Eri Wijaya bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina tersebut dibeli saksi Eri Wijaya dari saksi Asrianto alias As, lalu saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu meminta kepada saksi Eri Wijaya untuk berpura-pura membeli kembali Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina kepada saksi Asrianto alias As;
- Selanjutnya saksi Asrianto alias As menyuruh saksi Syahrijal alias Ijal untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina kepada saksi Eri Wijaya alias ERI di depan kantor PT. S4 di Jalan Accesroad Inalum;
- Bahwa sesampainya saksi Syahrijal alias Ijal di depan kantor PT.S4 di Jalan Accesroad Inalum, saksi Syahrijal alias Ijal ditangkap oleh saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu dan dari saksi Syahrijal alias Ijal ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrijal alias Ijal bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina adalah milik saksi Asrianto alias As;
- Selanjutnya saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu meminta saksi Syahrijal alias Ijal untuk menunjukkan keberadaan saksi Asrianto alias As, dan berdasarkan keterangan saksi Syahrijal alias Ijal bahwa saksi Asrianto alias As sedang berada di rumah kakak Terdakwa Ahmad alias Wanda di Dusun III Alay Kuala Tanjung Kabupaten Batubara;
- Kemudian saksi Deny Arifianto dan saksi Sahrijal Dadu melakukan penggerebekan di rumah kakak Terdakwa Ahmad alias Wanda dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2017



melakukan penangkapan terhadap saksi Asrianto alias As dan Terdakwa Ahmad alias Wanda;

- Bahwa pada saat penangkapan dari saksi Asrianto alias As disita barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp200.000,00 dan dari Terdakwa Ahmad alias Wanda disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa atau lekatan Narkotika sabu, 1 (satu) buah korek api/mancis;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Asrianto alias As dan Terdakwa Ahmad alias Wanda sedang memaketkan atau mengecek Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina diruang tamu di rumah kakak Terdakwa Ahmad alias Wanda di Dusun III Alay, Desa Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara;

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak berdasarkan kepada pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan Terdakwa Ahmad alias Wanda dan keterangan saksi Asrianto alias As;

Perlu dicermati bahwa posisi Terdakwa Ahmad alias Wanda dalam perkara Aquo adalah sebagai Terdakwa dan sudah pasti Terdakwa Ahmad alias Wanda akan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya dengan harapan dapat meloloskan diri dari jeratan hukum atau setidaknya mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya dan meskipun keterangan Terdakwa Ahmad alias Wanda dibenarkan oleh saksi Asrianto alias As, keterangan saksi Asrianto alias As adalah keterangan 1 (satu) orang saksi sehingga tidak cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi (Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia), dan perlu diperhatikan bahwa Asrianto alias As dan Ahmad alias Wanda dalam perkara ini adalah sama-sama sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan keterangan dari saksi Deny Arifianto dan saksi Syahrijal Dadu dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya karena memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia, dimana dalam keterangannya saksi Deny Arifianto dan saksi Syahrijal Dadu menerangkan bahwa Terdakwa Ahmad alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanda dan saksi Asrianto alias As ditangkap pada saat sedang memaketkan atau mengecek Narkotika golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina di rumah kakak Terdakwa Ahmad alias Wanda, namun *Judex Facti* mengenyampingkan fakta-fakta tersebut dan menggunakan keterangan dari Terdakwa Ahmad alias Wanda dan saksi Asrianto alias As sebagai dasar *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa dari uraian diatas, Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan pada Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang merupakan dasar atau acuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang bagi Hakim dalam memutus suatu perkara pidana dimana Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim;

Bahwa Penuntut Umum menyatakan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak berdasarkan pada Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu:

1. Keterangan saksi Asrianto alias As adalah keterangan 1 (satu) orang saksi, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan saksi;
2. Bahwa meskipun keterangan saksi Asrianto alias As didukung oleh keterangan Terdakwa Ahmad alias Wanda, namun perlu diperhatikan bahwa posisi Terdakwa Ahmad alias Wanda dalam perkara Aquo adalah sebagai Terdakwa yang sudah pasti akan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya agar dapat melepaskan diri dari jeratan pidana atau setidaknya mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Bahwa meskipun posisi saksi Asrianto alias As dalam perkara A quo adalah sebagai saksi, namun saksi Asrianto alias As juga berposisi sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, sehingga sangatlah naif apabila *Judex Facti* lebih mempercayai keterangan saksi Asrianto alias As dibandingkan dengan keterangan saksi Deny Arifianto dan saksi Syahril Dadu yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan merupakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana diamanatkan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Asrianto alias As (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan alat

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti keterangan Terdakwa yaitu keterangan Terdakwa Ahmad alias Wanda, oleh karena itu sangatlah patut apabila Penuntut Umum menyatakan bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak berdasarkan pada Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang merupakan acuan atau dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*, sesuai fakta Terdakwa sebagai penyalahguna, ternyata sesuai hasil pemeriksaan Lab urine Terdakwa mengandung metamfetamine, sehingga *Judex Facti* tidak salah dan sudah tepat dalam mengadili perkara *a quo* dan tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*. Namun terhadap pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki, dengan pertimbangan:

- Terhadap penyalahguna apabila pelaku lama di penjara justru menjadi lahan baru bagi pengedar;
- Terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa hanya sedikit supaya tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 407/PID.SUS/2017/PT-MDN., tanggal 27 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 16 Mei 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2017



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **PENUNTUT UMUM**  
**PADA KEJAKSAAN NEGERI BATUBARA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 407/PID.SUS/2017/PT-MDN., tanggal 27 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 16 Mei 2017 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Wanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad alias Wanda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa atau lekatan Narkotika sabu;
  - 1 (satu) buah korek api/mancis;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:  
t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)